

**PEMERIKSAAN PAJAK DALAM UPAYA OPTIMALISASI
PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
MADYA MAKASSAR**
*(Evaluation of Tax Inspection In Tax Revenue Optimization
Efforts On Tax Office (KPP) Madya Makassar)*

Lina Mariana¹⁾, Imran Tahalua²⁾

(Politeknik Informatika Nasional)

Sri Indira Hartawati³⁾

(STIE Yapman Majene)

ABSTRAK

Pajak sangat penting bagi pembangunan negara Indonesia karena pajak memberikan kontribusi terbesar bagi pendapatan negara. Penerimaan pajak mempunyai kontribusi yang sangat besar bagi Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu untuk lebih mengefektifkan proses pengumpulan pajak dari masyarakat maka Direktorat Jendral Pajak (DJP) menerapkan sistem Pemungutan Pajak *Self Assesstment*. Dengan sistem ini, Wajib Pajak di percaya penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan tersebut dengan itikad baik dan transparan. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik populasi dan sampel. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh Surat Perintah Pemeriksaan Yang Terbit di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. Sampel yang peneliti gunakan yaitu Surat Perintah Pemeriksaan yang terbit dari tahun pajak 2013 sampai dengan tahun pajak 2017 di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pembinaan pajak kepada Wajib Pajak melalui pemeriksaan pajak sudah optimal karena produktivitas pemeriksaan pajak sudah efektif dari tahun ke tahun. Sedangkan efektifitas pemeriksaan pajak dari tahun 2013-2017 mengalami fluktuatif dari tahun ketahun. Secara kuantitatif kinerja pemeriksaan pajak terlihat baik, namun secara kualitatif kinerja pemeriksaan pajak masih kurang efektif, karena tidak memadainya pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Makassar.

Kata Kunci : Evaluasi Pemeriksaan Pajak, Optimalisasi Penerimaan Pajak

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang di gunakan dalam meningkatkan pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat. Pajak memiliki peranan bagi pemerintah yang bertujuan untuk membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasioanal dan ekonomi masyarakat. Pemungutan pajak merupakan suatu bentuk kewajiban warga Negara selaku wajib pajak serta peran aktif untuk membiayai berbagai keperluan Negara yang pelaksanaannya di ataur dalam undang-undang dan peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan Negara.

Penerimaan pajak mempunyai kontribusi yang sangat besar bagi Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karna itu untuk lebih mengefektifkan proses pengumpulan pajak dari masyarakat maka Direktorat Jendral Pajak (DJP) menerapkan sistem Pemungutan Pajak *Self Assesstment*.

Dengan sistem ini, Wajib Pajak di percaya penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan tersebut dengan itikad baik dan transparan.

Kemudian sebagai konsekuensi sistem ini pihak fiskus harus melakukan upaya pengawasan. Salah satu bentuk dari pengawasan adalah melalui pemeriksaan pajak yang kewenangannya di atur dalam pasal 29 Undang-Undang KUP. Ketika tugas pemungutan pajak sebagian telah dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak, maka pihak fiskus praktis hanya berkonsentrasi pada upaya pengawasan dan pembinaan melalui pemeriksaan pajak.

Namun kewenangan tersebut harus tetap di batasi untuk mencegah kesewenang-wenangan aparat pajak dalam melakukan pemeriksaan pajak. Proses pemeriksaan pajak tetap harus dalam koridor pembinaan kepada Wajib Pajak. Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya menjadi indikator efektif atau tidaknya suatu pemeriksaan pajak, selain optimalisasi penerimaan pajak Negara tentunya.

Agar dapat tercapai target Pajak yang telah direncanakan oleh pemerintah dibutuhkan kesadaran wajib pajak dan kesadaran pemerintah dalam mengelola sumber dana yang diperoleh dari sektor pajak agar dapat digunakan secara efektif sehingga tidak terjadi penyalahgunaan.

Fiskus dalam sistem *self-assessment* hanya bertugas mengawasi pelaksanaannya saja yaitu dengan melakukan pemeriksaan atas kepatuhan Wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Tata cara dengan pemungutan dengan sistem *self-assessment* berhasil dengan baik jika masyarakat memiliki kesadaran terhadap kepatuhannya sebagai Wajib Pajak. Peningkatan atau berkurangnya penerimaan pajak tergantung pada patuhnya Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Makassar memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan terbaik guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam rangka menghimpun penerimaan pajak Negara secara efektif dan efisien berdasarkan Undang-Undang Perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul *“Evaluasi pemeriksaan pajak dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Makassar”*.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosedur pemeriksaan pajak di KPP Madya Makassar?
2. Bagaimana pemeriksaan pajak dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak di KPP Madya Makassar?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari Rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur pemeriksaan pajak di KPP Madya Makassar
2. Untuk mengetahui upaya optimalisasi penerimaan pajak di KPP Madya Makassar

II. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pajak

Pajak didefinisikan sebagai iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat di paksakan) yang terutang oleh wajib pajak yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum negara dan program pemerintahan. Adapun beberapa pengertian pajak yang di kemukakan oleh para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan pengertian yang berbeda namun pada inti dan tujuannya sama. Pajak menurut pasal 1 ayat 1 UU No. 6 tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Rochmat Soemitro (2016:3) mengemukakan: pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Siti Resmi (2016:1) menyempurnakan definisi tersebut menjadi: pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus” nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Pemeriksaan

Menurut Mautz dan Sharaf ada lima konsep yang mendasari falsafah *auditing* (pemeriksaan) yang dikutip oleh Drs. Bambang Hartadi, yaitu:

a. Bukti

Ini meliputi semua pengaruh-pengaruh terhadap pandangan akuntan publik yang mengakibatkan pertimbangannya (*judgement*) tentang kebenaran (proposisi).

Akuntan publik tidak mencari secara nyata, bukti mutlaknya, tetapi ia mencari apa yang diperlukan guna menjamin bahwa penyajian manajemen tentang laporan keuangan adalah wajar dan atau menjamin kelayakan Sistem Pengendalian Intern.

b. Keseksamaan dalam pemeriksaan

Ini berhubungan dengan sejauh mana pemeriksaan dilaksanakan. Secara sederhana, konsep ini berhubungan dengan masalah penentuan bukti yang cukup kompeten. Siapa yang harus dapat menentukan hal di atas, adalah orang yang telah menjalani latihan teknis dan mempunyai kemampuan yang layak sebagai akuntan publik.

c. Penyajian yang layak berhubungan dengan konsep kelayakan akuntansinya.

d. Penyajian yang layak berhubungan dengan konsep pengungkapan secara layak.

e. Penyajian yang layak berhubungan dengan konsep kewajiban pemeriksaan.

Sedangkan menurut Arens & Loebbecke definisi *auditing* adalah:

“Proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan oleh seorang yang independen dan kompeten”

Berdasarkan konsep *auditing* tersebut maka dapat kita lihat unsur-unsur dalam konsep auditing, yaitu:

- a. Proses yang sistematis.
- b. Secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti.
- c. Berhubungan dengan kegiatan ekonomi.
- d. Memastikan/membuktikan tingkat hubungan antara kejadian (data keuangan) dengan kriteria yang telah ditentukan.
- e. Mengkomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan.

Definisi pemeriksaan pajak menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Optimalisasi

Optimalisasi secara umum adalah pencarian nilai terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi yang diterbitkan pada suatu konteks, dapat dikatakan optimalisasi mengacu pada pemilihan elemen terbaik dari beberapa set alternatif yang tersedia. Sedangkan pengertian optimalisasi menurut Sidik, Machfud (2012) adalah “suatu tindakan/kegiatan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan”.

Direktorat Jenderal Pajak telah menyusun 6 langkah optimalisasi penerimaan pajak yang dijabarkan dalam bentuk program kerja strategis (2013), yaitu:

- a. Penyempurnaan Sistem Administrasi Perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak
- b. Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi berpendapatan tinggi dan menengah
- c. Perluasan basis pajak termasuk kepada sektor-sektor yang selama ini tidak terlalu banyak digali potensinya

- d. Optimalisasi pemanfaatan data dan informasi berkaitan dengan perpajakan dan institusi lain karena persoalan utama yang dihadapi DJP untuk menggali potensi pajak adalah kurangnya data eksternal yang *valid*
- e. Penguatan penegakan hukum bagi penghindar pajak
- f. Penyempurnaan peraturan perpajakan untuk lebih memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang adil dan wajar.

III. METODELOGI PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar, Jln Urip Sumoharjo km 4, Gedung Keuangan Negara. Penelitian ini berlangsung dari bulan Maret 2018.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur, observasi dan pengumpulan data menggunakan populasi dan sampel.

Teknik Analisis Data

Menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Data dalam bentuk angka-angka akan dituangkan kedalam tabel yang dapat menunjang hasil penelitian untuk menjelaskan Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Makassar.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Pembentukan KPP Madya Makassar bersamaan dengan pembentukan 13 KPP Madya lainnya dengan sistem administrasi modern di seluruh Indonesia. Perubahan mendasar dari berlakunya sistem

modern ini adalah perubahan organisasi kantor pelayanan dari organisasi berbasis jenis pajak menjadi organisasi berdasarkan fungsi.

Di samping itu, dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari para pegawai telah diikat dengan kode etik pegawai yang ditetapkan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.03/2002. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 506/KMK.03/2004 tanggal 19 Oktober 2004.

Berdasarkan KEP-31/PJ/2007, tanggal 26 Januari KPP Madya Makassar mulai beroperasi pada tanggal 9 April 2007 dengan mengadministrasikan 301 wajib pajak. Kemudian berdasarkan KEP-33/PJ/2008, tanggal 25 Maret 2008, terhitung mulai tanggal 7 April 2008, wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya Makassar bertambah menjadi 821 wajib pajak yang kemudian di tambah lagi menjadi 1105 wajib pajak berdasarkan KEP-26/PJ/2011.

Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar ini beralamat di kompleks Gedung Keuangan Negara, Jl. Urip Sumaharjo Km.4, Makassar 90232. Dalam implementasinya ada 3 (tiga) model atau jenis KPP modern, yaitu :

- a. KPP Wajib Pajak Besar (*large Taxpayers Office, LTC*)
- b. KPP Madya (*Medium Taxpayers Office, MTO*)
- c. KPP Pratama (*Small Taxpayers Office, STO*)

1. Analisis Kinerja Pemeriksaan Pajak

Kinerja pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Makassar saat diketahui dengan menggunakan ratio produktivitas pemeriksaan. Ratio ini membandingkan antara jumlah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) selesai dengan jumlah Surat Perintah Pemeriksaan terbit, seperti yang ditunjukkan pada pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1

Produktivitas Pemeriksaan SP2 tahun 2011-2015

Tahun Pajak	Jumlah SP2 Terbit	Jumlah SP2 Selesai	Efektivitas
2013	385	385	100%
2014	323	323	100%

2015	254	254	100%
2016	261	261	100%
2017	392	369	94%

Sumber : Laporan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) KPP Madya Makassar 2018

Dari tabel di atas nampak bahwa produktivitas pemeriksaan mempunyai kecenderungan sangat efektif dari tahun ke tahun. Produktivitas yang dihasilkan di atas merupakan produktivitas pemeriksaan secara keseluruhan jika dilihat dari kemampuan Pemeriksa pajak menyelesaikan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang terbit. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa Pemeriksa pajak mengalami produktivitas pemeriksaan kecuali di tahun 2017 mengalami penurunan. Hal ini menggambarkan bahwa kemampuan Pemeriksa pajak dalam menyelesaikan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang terbit sudah sangat baik.

Jika membandingkan persentase penyelesaian Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang terbit setiap tahun maka terlihat bahwa produktivitas pemeriksaan pajak di seksi Pemeriksaan di KPP Madya Makassar sudah sangat baik.

Kinerja pemeriksaan pajak dapat dilihat dengan membandingkan jumlah hasil pemeriksaan dengan jumlah penerimaan pajak secara keseluruhan. Tentunya hasil pemeriksaan sangat tergantung dari kemampuan Pemeriksa pajak dalam mendeteksi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Wajib Pajak. Oleh karena itu efektivitas pemeriksaan dapat digambarkan dengan sejauh mana kontribusi hasil pemeriksaan terhadap penerimaan pajak. Dalam tabel 1.2 dibawah ini dapat kita lihat tingkat efektivitas pemeriksaan pajak di seksi Pemeriksaan di KPP Madya Makassar.

Tabel 1.2

Kontribusi Hasil Penerimaan Pajak tahun 2011-2015

Tahun Pajak	Pemeriksaan Pajak	Penerimaan Pajak	Efektivitas
2013	70.916.469.000	54.203.159.870	76,43%
2014	73.600.000.000	49.687.230.777	67,51%

2015	209.283.000.000	52.269.132.206	24,98%
2016	285.320.991.603	117.784.750.403	41,28%
2017	237.226.916.000	152.623.342.823	64,34%

Sumber: Laporan hasil Pemeriksaan dan Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Makassar 2018

Pada tabel 1.2 terlihat bahwa kontribusi hasil pemeriksaan pajak mengalami fluktuatif dari tahun ketahun. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa walaupun secara kuantitatif kinerja pemeriksaan pajak terlihat baik namun secara kualitatif kinerja pemeriksaan pajak masih kurang efektif. Memang kapasitas Pemeriksa pajak telah melampaui kriteria yang ditetapkan direktorat Jenderal Pajak, rata-rata penyelesaian Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang terbit berkisar 100%, tetapi kinerja pemeriksaan secara kuantitatif tersebut tidak sebanding dengan tingkat kontribusi hasil pemeriksaan.

Kinerja pemeriksaan secara kualitatif yang masih rendah dapat disebabkan karena tidak memadainya pemeriksaan yang dilakukan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Makassar. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan beban pemeriksaan yang harus dilakukan oleh Pemeriksa pajak, sehingga waktu yang dibutuhkan Pemeriksa pajak semakin sempit. Selain itu kemampuan teknis dan pengalaman Pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan juga mempengaruhi efektifitas pemeriksaan. Oleh karena itu Kepala Kantor berusaha menambah tenaga pemeriksa yang berkualitas di seksi Pemeriksaan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Makassar.

1. Evaluasi Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Baik atau tidaknya kualitas pemeriksaan tergantung bagaimana Pemeriksa pajak mampu menjalankan tahapan pemeriksaan pajak dengan benar. Dengan menjalankan pemeriksaan dengan tahapan yang benar maka diharapkan pemeriksa mampu mendeteksi penyimpangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan seefisien mungkin.

a. Evaluasi terhadap Kegiatan Persiapan Pemeriksaan Pajak

Pada tahapan persiapan pemeriksaan pajak telah dijelaskan pada pada bab II bahwa tujuan dari persiapan pemeriksaan pajak adalah agar pemeriksa dapat memperoleh gambaran umum mengenai wajib pajak yang akan diperiksa, sehingga program pemeriksaan yang disusun sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.

Persiapan yang pertama dijelaskan pula bahwa pemeriksa harus mempelajari berkas Wajib Pajak/berkas data dengan cara mempelajari seluruh dokumen yang merupakan isi berkas Wajib Pajak dan berkas data. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan Wajib Pajak seperti: kegiatan usaha, kewajiban perpajakan, organisasi dan administrasi perusahaan, struktur permodalan, susunan direksi. Selain informasi yang berasal dari berkas Wajib Pajak atau berkas data seharusnya pemeriksa mampu menggali informasi dari pihak eksternal karena memiliki tingkat objektivitas yang tinggi. Sedangkan jika berharap dari laporan Wajib Pajak maka sangat memungkinkan Wajib Pajak tidak melaporkan semua kegiatan usahanya.

b. Evaluasi terhadap Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Setelah tahap persiapan telah dilakukan maka pemeriksa mulai melakukan proses pemeriksaan. Tahapan ini diawali dengan mendatangi lokasi Wajib Pajak secara resmi dilengkapi surat-surat yang diperlukan seperti Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa, Surat Perintah Pemeriksaan (SP2), Surat peminjaman buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan serta surat-surat lain yang diperlukan. Sebelum pemeriksa memulai tugasnya, pemeriksa terlebih dahulu harus memperkenalkan diri dengan menunjukkan Tanda Pengenal Pemeriksa, dan menyampaikan Surat Perintah Pemeriksaan (SPP), serta menjelaskan tujuan kedatangannya. Hal ini dilakukan untuk menjalin komunikasi yang bagus kepada Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak merasa tidak diperlakukan sewenang-wenang, selain itu juga agar setelah komunikasi berjalan dengan baik maka pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar terutama jika berkaitan dengan kebutuhan informasi dari Wajib Pajak. Jika dimungkinkan pemeriksa dapat melakukan pemeriksaan fisik atas besarnya persediaan (*stock*

opname) dan saldo uang yang ada dalam kas (*cash opname*).

Pada tahapan melakukan komunikasi dengan Wajib Pajak, Pemeriksa pajak tidak terlalu mengalami kesulitan, tetapi untuk melakukan pemeriksaan fisik atas persediaan (*stock opname*) dan saldo uang yang ada dalam kas (*cash opname*) Pemeriksa pajak seringkali mengalami kendala. Hal ini disebabkan pihak Wajib Pajak terkadang tidak menerima untuk dilakukan prosedur tersebut. Langkah selanjutnya yang sangat penting dalam pemeriksaan adalah melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern. Langkah ini bertujuan untuk mengetahui lemah dan kuatnya sistem pengendalian intern sebagai dasar untuk menentukan dalamnya pengujian-pengujian yang akan dilakukan.

Penilaian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi mengenai sistem pengendalian intern seperti *chart of accounts*, arus dokumen dan arus barang, struktur organisasi. Kemudian berdasarkan data dan informasi tersebut pemeriksa melakukan penelaahan dengan membuat catatan yang dapat berupa uraian singkat (*narrative description*), bagan arus (*flow chart*), atau daftar pertanyaan mengenai pengendalian intern.

Dari penelaahan tersebut pemeriksa membuat penilaian sementara dan melakukan pengujian atas sistem pengendalian intern. Dari dasar hasil pengujian tersebut pemeriksa melakukan penilaian akhir atas pelaksanaan sistem pengendalian intern. Kemudian Pemeriksa juga harus memutakhirkan ruang lingkup serta program pemeriksaan.

2. Evaluasi Pengawasan Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak nomor 232/PJ/2002 tanggal 26 April 2008 tentang pengawasan pelaksanaan pemeriksaan pajak beberapa langkah pengawasan harus dilakukan. Kepala seksi Pemeriksaan harus memonitor setiap tahapan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Pemeriksa pajak melalui aplikasi Sistem Pengawasan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak. Tahapan kegiatan pemeriksaan yang dimonitor Kepala Seksi meliputi prosedur administrasi dalam pembuatan surat-surat yang dibutuhkan dalam Pemeriksaan Pajak seperti LP2, SPP kepada Wajib Pajak dan lain-lain.

Kemudian Kepala Kantor juga harus melakukan evaluasi kegiatan pemeriksaan hasil monitoring yang dilakukan kepala seksi setiap akhir minggu. Setiap penyimpangan pelaksanaan tahapan kegiatan pemeriksaan ditindaklanjuti oleh Kepala Seksi Pemeriksaan dengan melakukan pembinaan terhadap Pemeriksa pajak. Oleh karena itu Kepala Seksi Pemeriksaan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pembinaan Pemeriksa pajak kepada Kepala Kantor.

Untuk kepentingan pengawasan pemeriksaan pajak tersebut Pemeriksa pajak harus melakukan perekaman atas setiap tahapan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Makassar harus merekam setiap usulan atau daftar nominatif yang telah ditandatangani kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berisi Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan. Data yang diinput meliputi data Wajib Pajak yang akan diperiksa, tahun pajak yang akan diperiksa, dan kode pemeriksaannya.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis setiap tahapan kegiatan pemeriksaan pajak yang meliputi prosedur administratif telah dilakukan oleh Pemeriksa pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Makassar. Penerbitan surat-surat yang diperlukan dalam pemeriksaan pajak dan perekaman setiap tahapan kegiatan pemeriksaan juga telah dilakukan oleh pemeriksa pajak.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya pembinaan pajak kepada Wajib Pajak melalui pemeriksaan pajak sudah optimal karena produktivitas pemeriksaan pajak sudah sangat efektif dari tahun ke tahun.
2. Efektifitas pemeriksaan pajak dari tahun 2013-2018 masih dikatakan masih kurang efektif. Secara kuantitatif kinerja pemeriksaan pajak terlihat baik, namun secara kualitatif kinerja pemeriksaan pajak masih

belum maksimal, karena tidak memadainya pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Makassar. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan beban pemeriksaan yang harus dilakukan oleh Pemeriksa pajak, sehingga waktu yang dibutuhkan Pemeriksa pajak semakin sempit. Selain itu kemampuan teknis dan pengalaman Pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan juga mempengaruhi efektifitas pemeriksaan.

3. Sumber daya Pemeriksa pajak yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Makassar sudah memiliki kompetensi yang memadai, pemeriksa pajak yang ada pada KPP Madya Makassar berjumlah 35 orang yang aktif pada diklat pemeriksaan pajak yang dilakukan pusdiklat perpajakan.
4. Pemeriksa pajak tidak melakukan persiapan pemeriksaan pajak secara memadai sehingga mengurangi efektifitas pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Pemeriksa pajak.
5. Pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan seringkali langsung melakukan pengujian substantif atas perkiraan-perkiraan laporan keuangan Wajib Pajak dengan menggunakan teknik *full audit*. Hal ini akan menjadikan pemeriksaan tidak efisien dan efektif, karena pemeriksa tidak mempunyai prioritas atas perkiraan apa saja yang membutuhkan pemeriksaan mendalam dan perkiraan apa saja yang tidak membutuhkan pemeriksaan mendalam.

Saran

Dari kesimpulan di atas maka penulis menyarankan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Makassar untuk melakukan hal-hal berikut:

1. Pemeriksa pajak diharapkan untuk meningkatkan pemeriksaan kepada wajib pajak agar penerimaan pajak lebih optimal untuk tahun yang akan datang.
2. Meningkatkan penyuluhan di bidang perpajakan terutama yang berkaitan dengan norma pemeriksaan pajak kepada Pemeriksa pajak.

3. Meningkatkan kualitas Pemeriksa pajak melalui pendidikan atau diskusi intern atau mengikutkan Pemeriksa pajak dalam Diklat pemeriksaan pajak di Pusdiklat Perpajakan.
4. Meningkatkan pengawasan pada pelaksanaan pemeriksaan pajak dan meningkatkan koordinasi antar seksi yang terkait demi lancarnya pemeriksaan pajak.
5. Kepala Kantor juga dapat mencetak dan memperbanyak buku-buku tentang pedoman pemeriksaan pajak yang benar dan teknik-teknik atau metode-metode pemeriksaan yang kemudian dijadikan buku panduan bagi Pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens and Loebbecke. 2003. *Auditing*. Edisi ketiga. penerjemah Amir Abadi Jusuf. Jakarta: Salemba Empat dan Prentice Hall.
- Bambang Hartadi. 2004. *Auditing*. Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE.
- Buku Tahunan. KPP Madya Makassar. 2014
- Departemen Keuangan RI. 1996. *Pedoman Pemeriksaan Pajak*.
- Hanantha, Yoseph dan Tony. 2005. *Pemeriksaan Pajak di Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Hartadi. 2013. *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta : PT Kharisma.
- Keputusan Menteri Keuangan, Nomor 545/KMK.4/2000 *Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak*, Jakarta 22 Desember 2000
- Neuwirth, Paul D. dan James A. Cashin. *Cashin's Handbook for Auditor*. Newyork: McGraw-Hill, 1996
- Pardiat. 2006. *Materi Pokok Dasar Pemeriksaan Pajak*. Cetakan Pertama Jakarta.
- Pohan. 2014. *Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Jakarta. Mitra Wacana Media dan STIAMI.
- Resmi Siti. 2009. *Perpajakan Teori dan kasus*. Jakarta. Salemba Empat.

Surat Edaran Dirjen Pajak, Nomor 06/PJ.7/2005 tentang *Sistem Informasi Manajemen Pemeriksaan Pajak*, Jakarta 31 Mei 2005

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2000 *Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*, Jakarta 2000

Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta. Salemba Empat.

Wirakusumah, Sukrisno. 2003. *Tanya-Jawab Praktik Auditing*. Cetakan Pertama. Jakarta: FEUI.